



PUTUSAN

Nomor 289/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang digabungkan dengan gugatan pengasuhan anak, yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Maruti Gang II Nomor 3 Banjar/ Lingkungan Wanasari, Kelurahan/ Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Intan Permai Nomor 56, Banjar/ Lingkungan Pengipian, Kelurahan/ Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2018 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 289/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps tanggal 0 Juli 2018, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 11 November 2012, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/34/XI/2012, tertanggal 12-11-2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 3 (Satu) orang anak yang bernama :
 1. Muhamad Nabil Al Baihaqi, Laki - laki, lahir pada tanggal 23-05-2013;
 2. Yumna Nur Fadila, Perempuan, Lahir pada tanggal 13-05-2015;
 3. Ghina Sya'ban Suhaima, Perempuan, Lahir pada tanggal 19-04-2017;Sekarang ke 3 (Tiga) anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan November 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin;
 - b. Tergugat sering tidak peduli/cuek dengan urusan rumah tangga seperti masalah keuangan keluarga dan kebutuhan keluarga yang seharusnya tanggung jawab seorang ayah sebagai kepala keluarga;
4. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabarmenghadapi sikap Tergugat, dan Penggugat memberikan kesempatan untuk merubah sikap, agar Penggugat bisa menghindari pertengkaran atau menghindari hal – hal yang tidak di inginkan, namun semuanya tidak dilakukan, amukan dan tindakan marah Tergugat hanya dianggap masalah sepele yang terus menerus dilakukan Tergugat;
6. Bahwa kedua keluarga Penggugat dan Tergugat sudah bertemu dan bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun semuanya tidak berhasil. Dan Tergugat menyerahkan semua urusan perceraian ini kepada Penggugat ;

halaman 2 dari 18 halaman putusan nomor 289/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Muhamad Dawam Furghozin bin Sutono**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Menetapkan biaya nafkah 1 (Satu) orang anak kepada Tergugat sebesar 1,000.000 Juta perbulan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan dengan relaas sebagai berikut :

1. Panggilan Nomor 289/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps tanggal 24 Juli 2018;
2. Panggilan Nomor 289/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps tanggal 02 Agustus 2018;

yang di depan sidang relaas tersebut telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan

halaman 3 dari 18 halaman putusan nomor 289/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan memberi keterangan bahwa yang ia maksud dalam petitum gugatan angka 3 tersebut adalah Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar biaya hidup bagi 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan mereka, sekurang – kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, per orang. Penggugat juga menerangkan bahwa selama ini Tergugat bekerja swasta, di bidang pariwisata dengan penghasilan sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171015003930001 tanggal 08 Juli 2013 atas nama Rina Mariati. Bukti tersebut diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 275/ 34/ XI/ 2012 tertanggal 12 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Bukti tersebut diberi kode P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. Nasirah binti Muhammad Natun, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Yani gang Perkutut Gang Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan ibu kandung Penggugat ;

halaman 4 dari 18 halaman putusan nomor 289/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah tahun 2012 lalu ;
- Bahwa, saksi tahu pula bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. Muhamad nabil Al Baihaqi, laki – laki, lahir pada bulan Mei 2013 ;
 - b. Yumna Nur Fadila, perempuan, lahir pada bulan Mei 2015 ;
 - c. Ghina Sya'ban perempuan, lahir pada bulan April 2017 ;yang anak – anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi tahu, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar. Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan wajar, tetapi kemudian keduanya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan perilaku Tergugat yang jarang mau memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Tergugat lebih banyak menyimpan sendiri uang hasil kerjanya, dan hanya memberikan sedikit kepada Penggugat, itupun seringkali harus diminta terlebih dahulu, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Penggugat harus bekerja sendiri ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga tersebut, karena Pengugat sering berkeluh kesah kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya tersebut ;
- Bahwa, pada bulan Maret 2018 lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah saksi. Sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, semenjak kepergian Tergugat tersebut, Penggugatlah yang mengasuh dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak – anak hasil

halaman 5 dari 18 halaman putusan nomor 289/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dan hingga kini anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat ;

- Bahwa, saksi tahu Tergugat bekerja sebagai instruktur surfing, dan menurut Penggugat penghasilannya berkisar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan ;
- 2. Anis Lailatul Rahmah bin M. Suwono Satoha, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani gang Perkutut Gang Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan saudara ipar Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah tahun 2012 lalu ;
- Bahwa, saksi tahu pula bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. Muhamad nabil Al Baihaqi, laki – laki, lahir pada bulan Mei 2013 ;
 - b. Yumna Nur Fadila, perempuan, lahir pada bulan Mei 2015 ;
 - c. Ghina Sya'ban perempuan, lahir pada bulan April 2017yang anak – anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi tahu, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar. Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan wajar, tetapi kemudian keduanya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan perilaku Tergugat yang jarang mau memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Tergugat lebih banyak menyimpan sendiri uang hasil kerjanya, dan hanya memberikan sedikit kepada Penggugat, itupun seringkali harus diminta terlebih dahulu, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Penggugat harus bekerja sendiri ;

halaman 6 dari 18 halaman putusan nomor 289/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga tersebut, karena Penggugat sering berkeluh kesah kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya tersebut ;
- Bahwa, pada bulan Maret 2018 lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya. Sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, semenjak kepergian Tergugat tersebut, Penggugatlah yang mengasuh dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak – anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan hingga kini anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat bekerja sebagai instruktur surfing, dan menurut Penggugat penghasilannya berkisar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan dengan tambahan keterangan sebagaimana tersebut di atas. Terhadap tambahan keterangan tersebut, Majelis Hakim menilai merupakan keterangan untuk menegaskan dan memperjelas dalil – dalil posita

halaman 7 dari 18 halaman putusan nomor 289/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petitum gugatan Penggugat dan tidak melanggar prinsip – prinsip hukum acara perdata tentang perubahan atau penambahan gugatan, sehingga tambahan keterangan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dengan alasan rumah tangganya sejak bulan November 2017 lalu sering dilanda pertengkaran karena Tergugat melalaikan tanggung jawabnya dalam menafkahi keluarga. Akibat dari pertengkan tersebut, Penggugat sejak bulan Maret 2018 lalu, pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya. Sejak itu, keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian tersebut digabungkan dengan gugatan lain berupa gugatan pembayaran nafkah untuk anak – anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang namanya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama Denpasar dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka 9, serta Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat serta kumulasi gugatan pengasuhan anak tersebut merupakan wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Adapun Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan

halaman 8 dari 18 halaman putusan nomor 289/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan tentang identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam gugatan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang punya hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Penggugat, yaitu ibu dan adik kandung Penggugat. Terhadap kedudukan formil saksi tersebut, Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan hukum sebagai berikut :

a. Ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg:

(1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:

- 1°. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
- 2°. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
- 3°. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
- 4°. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

(2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.

b. Penjelasan pasal 145 ayat 2 tersebut menyatakan :

Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.

c. Ketentuan Pasal 1910 KUHPperdata :

halaman 9 dari 18 halaman putusan nomor 289/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian.

Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapatlah ditarik suatu prinsip hukum, bahwa secara umum orang – orang yang termasuk dalam kelompok orang sebagaimana disebut dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, tidak dapat memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan, akan tetapi ketentuan pasal 172 ayat (2) merupakan pengecualian ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata, tentang kedudukan warga (*burgerlijke stand*), seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya, maka orang – orang disebut dalam pasal 172 ayat (1) tidak boleh ditolak dalam memberikan kesaksian. Hal itu pula sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1910 KUHPperdata sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara tentang sengketa perkawinan, maka berdasar pertimbangan tersebut di atas, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal selama beberapa bulan terakhir, serta hal – hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan keadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 11 Desember 2012, dengan akta nikah nomor 275/ 34/ XI/ 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Muhamad Nabil Al Baihaqi, laki – laki, lahir pada bulan Mei 2013 ;
 - b. Yumna Nur Fadila, perempuan, lahir pada bulan Mei 2015 ;
 - c. Ghina Sya'ban perempuan, lahir pada bulan April 2017 ;Anak – anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan November 2017 lalu sering dilanda pertengkaran karena Tergugat melalaikan tanggung jawabnya dalam menafkahi keluarga. Akibat dari pertengkan tersebut, Penggugat sejak bulan Maret 2018 lalu pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya. Sejak itu, keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
4. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah untuk Penggugat ;
5. Bahwa, selama ini Penggugatlah yang lebih banyak mengasuh dan membiayai anak – anak hasil perkawinannya dengan Tergugat ;

halaman 11 dari 18 halaman putusan nomor 289/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;



Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga sebagaimana tersebut di atas, adalah tindakan yang telah memenuhi kualifikasi sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga berupa penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka wajar dan logis apabila Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجزالقاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sugthro* Tergugat terhadap Penggugat. Hal tersebut dituangkan pada angka 3 amar putusan perkara ini ;

halaman 14 dari 18 halaman putusan nomor 289/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 3**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar biaya hidup bagi 3 (tiga) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing – masing nama anak tersebut sebagaimana tercantum dalam permohonan perkara ini yang saat ini masih belum dewasa dan berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, Kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum yang salah satunya adalah, biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan doktrin dalam hukum Islam, yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagai berikut :

1. Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 99 yang berbunyi :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : *Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya.*

2. Kitab Al Umm halaman 78 yang berbunyi :

إن على الأب أن يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة

Artinya : *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuan, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berada dalam asuhan Penggugat, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, biaya hidup anak tersebut hingga ia dewasa atau berusia 21 tahun atau belum menikah pada waktu usia tersebut, dimana perkecualian dari kewajiban tersebut adalah jika nanti anak tersebut memilih ikut dalam asuhan Tergugat, maka kewajiban pembayaran kepada Penggugat tersebut menjadi hilang dan harus diteruskan Tergugat sendiri kepada anak tersebut hingga batas usia sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah nafkah tersebut haruslah mengacu pada kemampuan ekonomi Tergugat, yang berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi – saksi dalam sidang, Tergugat bekerja sebagai seorang pekerja swasta dengan penghasilan sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, kepada Tergugat tersebut harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup untuk 3 (tiga) orang anak tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum **angka 1** harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan diletakkan dalam diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup bagi 3 (tiga) orang anak anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu :
 - a. Muhamad nabil Al Baihaqi, laki – laki, umur 5 tahun ;
 - b. Yumna Nur Fadila, perempuan, umur 3 tahun ;
 - c. Ghina Sya'ban perempuan, umur 1 tahun ;setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hingga anak – anak tersebut dewasa ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijah 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **H. Sudi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Napiah, S.H.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis ,

H. Sudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Drs. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Panitera Pengganti

Napiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 575.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)